



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

KELURAHAN BATU MEJA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 terdapat beberapa masyarakat sebagai penerima bantuan yang mengundurkan diri;
b. bahwa penetapan pergantian penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Pergantian Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2021;
 17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2021.
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pergantian Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 November 2021


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Tim Teknis Bantuan Rumah Swadaya;
8. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 717 Tahun 2021
 Tanggal 23 November 2021
 Tentang Penetapan Pergantian Penerima
 Bantuan Rumah Swadaya
 Berupa Uang Kegiatan
 Peningkatan Kualitas Rumah
 Bagi Masyarakat Berpenghasilan
 Rendah Dana Alokasi Khusus
 Tahun Anggaran 2021.

PROVINSI : MALUKU
 KABUPATEN/KOTA : AMBON
 KECAMATAN : SIRIMAU
 KELURAHAN : BATU MEJA

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
2	2	RONALD E. HITIAHUBESSY	8171023112590012	SKIP ATAS, RT 001/ RW 001	20.000.000,-
Menjadi :					
2	2	RUDO BRIETHUS PIERIS	8171021910620003	JL. SIRIMAU NO.67 BERE BERE RT 002/005	20.000.000,-


 WALIKOTA AMBON,
 RICHARD LOUHENAPESSY